



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: /67 /KEP/HK/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEBAGAI INOVASI DAERAH**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pendampingan hukum bagi Pegawai Negeri Sipil/Anggota Korps Pegawai Republik Indonesia yang terkena masalah hukum, baik masalah hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, telah dibentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) KORPRI sebagai inovasi baru;
 - b. bahwa sesuai Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, menegaskan bahwa untuk inisiatif inovasi daerah yang berasal dari perangkat daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123); *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pembentukan Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Inovasi Daerah.
- KEDUA** : Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan lembaga yang memberikan bantuan konsultasi, perlindungan dan pendampingan hukum bagi Aparatur Sipil Negara saat berproses di Pengadilan maupun di luar Pengadilan.
- KETIGA** : Pembentukan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
- a. Tujuan :
 1. meningkatkan pemahaman hukum bagi Aparatur Sipil Negara secara khusus di Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 2. terwujudnya Aparatur yang profesional, berintegritas, netral, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik KKN; dan
 3. meningkatkan kepercayaan dan pemahaman Aparatur Sipil Negara terhadap hukum maupun proses hukum sehingga Aparatur Sipil Negara dapat menilai, merasakan atau memperoleh keadilan melalui proses hukum/lembaga peradilan.
 - b. Manfaat :
 1. membuka ruang layanan konsultasi bagi Aparatur Sipil Negara sebelum berhadapan dengan hukum maupun pada saat bermasalah dengan hukum;
 2. membantu memberikan pendampingan hukum bagi Aparatur Sipil Negara baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan; dan
 3. memberikan Jaminan, Perlindungan dan Kepastian Hukum serta perlakuan yang sama bagi Aparatur Sipil Negara di Hadapan Hukum.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 2021

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

8 VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang. 